







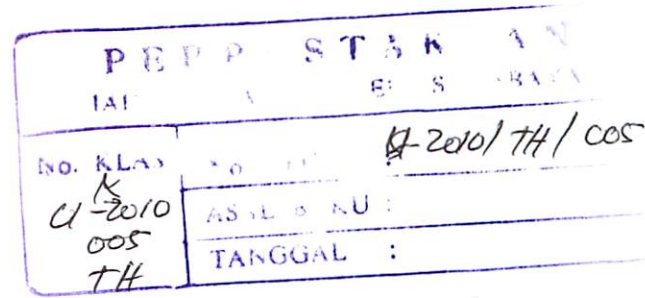


## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang divokuskan pada penelusuran dan penelaahan terhadap literature serta bahan kepustakaan lainnya. Tentang penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan, *bagaiman* kualitas hadis tentang pemanggil kafir terhadap sesama muslim dalam sunan turmudhi? Bagaimana kehujjahannya, dan juga bagaimana pemaknaan kafir dalam hadis sunan turmudhi no indeks 2637 tersebut?

Adapun untuk membahas permasalahan diatas, diperlukan data primer yang diperoleh dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang inti atau pokok masalah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai pendukung permasalahan pokok yang dibahas, dan untuk menganalisis data-data tersebut menggunakan metode kritik hadis, yaitu kritik sanad dan kritik matan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hadis tentang kafirnya seseorang muslim yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir dalam sunan Turmudhi bernilai *ṣaḥīḥ*, karena semua perawi *thiqah* (*dāḥib* dan *‘Ādil*) serta sanadnya *muttasil* dan terhindar dari *ṣudhudh* dan *illat*. sedangkan dari segi matannya juga dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan Al Quran, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sehingga hadisnya dapat dijadikan *hujjah* dan dapat diamalkan. Mengenai pemaknaan hadis diatas, diketahui bahwa memanggil saudara semuslim dengan sebutan kafir adalah maka kekafirannya akan kembali kepada yang mengatakan, namun jika benar orang yang dipanggil itu kafir maka tidak ada hukuman baginya.













- b. Kafir *Juḥūd* (kafir *Jahid*): yaitu orang yang hatinya mengakui adanya tuhan, tetapi lidanya tidak mau menyatakan dan tidak mau mengamalkannya
- c. Kafir *mu'anadat* (kafir mu'anid) ialah yaitu mereka yang mengakui adanya tuhan, dan lidahnya mengucapkan tetapi tidak mau mengakui dan mengamalkan ajaran agamanya.
- d. Kafir *nifāq* (munafik) ialah seorang pada lahirnya ia beriman kepada Allah (mukmin), tetapi dalam hatinya ia kafir (ingkar) <sup>7</sup>

Didalam pembahasan kali ini tidak membicarakan panjang lebar mengenai kafir tetapi menspesifikan pembahasan kafir dengan Hadis tentang kafirnya seorang muslim yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudhī, Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدَهُمَا<sup>8</sup>

Qutaibah telah menceritakan hadis ini kepada saya dari Mālik dari ‘Abdullah bin Dīnār dari ‘Umar dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda: barangsiapa seseorang yang berkata kepada saudaranya kafir, maka kekafirannya kembali kepada yang mengatakannya salah satu diantara mereka’ (HR. Imam Turmudhi).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir maka akan kembali kekafirannya kepada yang mengatakan.

Hadis ini perlu dikaji terutama pada sisi pemaknaan hadis. Hal ini terkait dengan maksud kafir seperti apakah yang dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan oleh sunan Turmudhī no indeks 2637.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anga utama, 1993), 531-532.

<sup>8</sup>Muḥammad ‘Isā Abū ‘Isā al-Turmudhī al-Salamī, *Sunan al-Turmudhī* (Bairut: Dar ‘Thyā’ al-turāth al-A‘Rabi, juz 5), 22



3. Untuk memperoleh makna kafir dalam hadis *Sunan al-Turmudzi* No. Indeks 2637

### E. Kegunaan Penelitian

**Manfaat yang diberikan:**

1. Menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang hadis.
2. Pemahaman mengenai makna kafir dalam hadis *Sunan al-Turmudhī* No. Indeks 2637 dan sebagai upaya pemahaman tentang kafir.

## F. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang ditemukan, belum ada satupun buku yang secara khusus yang membahas secara spesifik, kebanyakan hanya berupa pembahasan global tentang kafir . seperti yang terdapat dalam buku *Kafir dan Indikasinya*, karya Ahmad Izzudin al-Bayanuni. Dalam buku tersebut hanya membahas tentang pengertian kafir, macam-macam kafir, teori-teori kafir dan lain sebagainya, tanpa membahas secara spesifik tentang pemanggil kafir terhadap sesama muslim.

Dalam karya ini berusaha untuk mengetahui kafir seperti apa yang dimaksud dalam hadis *Sunan al-Turmudhi* No. Indeks 2637

## G. Metode Penelitian

- ## 1. Sumber Data

**Sebagai sumber data dari penelitian ini diambil literatur-literatur sebagai berikut:**

- a. Sumber Data Primer yaitu *Sunan al-Turmudhī*
- b. Sumber Data Sekunder meliputi: Kafir dan Indikasinya, karya Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, Kafir Tanpa Sadar, karya Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Iman dan Kufur, karya Dr.Sayid Imam, *Ilmu Mustalahul*







gambaran tentang permasalahan, diantaranya Membahas tentang Latar Belakang, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini merupakan Landasan Teori yang akan dijadikan struktur dalam penelitian yaitu pengertian kafir, macam-macam kafir, konsep kafir menurut ahlu sunnah, unsur pokok penyebab kekafiran, kaidah pengkafiran, kritik hadis meliputi kriteria keshahihan sanad hadis dan kriteria keshahihan matan hadis.

Bab III : Sajian Data, Bab ini berisi Biografi sunan al-Turmudhī, Kitab *Sunan al-Turmudhī*, data dan skema sanad dan hadis tentang kafirnya memanggil saudara dengan sebutan kafir.

**Bab IV : Analisa Data, Bab ini merupakan pembahasan tentang hadis kafirnya memanggil saudara dengan sebutan kafir, kehujjahan Hadis, Pemakanaan Hadis.**

**Bab V : Bab ini dikemukakan kesimpulan seluruh penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan.**

















Al-Baghdādī mengatakan bahwa selama dosa seorang mukmin itu masih di bawah “kufr” maka hal itu tidak akan menghilangkan imannya, sekalipun ia melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang dapat membawahnya kepada *fasiq*, karena hanya ada tiga alasan yang membolehkan seorang muslim dibunuh, yaitu: Murtad, berzina setelah kawin, dan qisas. Itu sudah dianggap kafir (murtad), tentu tidak ada faedahnya menjatuhkan hukuman dera bagi pezina yang belum kawin atau *rajam* bagi pezina yang sudah kawin, dan sebagainya, karena vonis bagi seorang murtad tiada lain dari bunuh, tetapi ternyata Tuhan masih mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum seperti itu. Ini menunjukan bahwa pelaku dosa besar itu belum dapat di anggap kafir.<sup>28</sup>

#### D. Unsur Pokok Penyebab Kekafiran

**Penyebab kekafiran ada tiga: 1. 'I'tiqād (keyakinan), 2. Ucapan, 3. Perbuatan**

### 1. 'I'tiqād (keyakinan)

'I'tiqād yang menyebabkan kekafiran, seperti mengingkari adanya Allah sebagai Pencipta atau mengingkari sifat-sifat kesempurnaanNya, atau mensifati Allah dengan sifat Allah dengan sifat yang sebenarnya tidak patut bagiNya. Seperti berkeyakinan bahwa: Allah mempunyai isteri atau anak, Allah berjasad, Allah tunduk kepada sesuatu,

<sup>28</sup>*Ibid.*, 532

Ilmu Allah tidak menguasai segala sesuatu, Allah tidak adil dalam melaksanakan hukumnya serta ketentuanNya, Mengingkari Nabi dan Rasulnya, Mendustakan wahyuNya, Mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, Mengingkari kerasulan Muhammad sebagai Nabi terakhir, Mengingkari adanya malaikat dan jin, Mengingkari Kitab-kitab Allah yang telah diturunkan secara keseluruhan, Mengingkari Al Quran, walaupun satu ayat, Mengingkari hari kiamat, alam akhirat, hari kebangkitan, perhitungan amal, surga dan neraka, Mengingkari kewajiban-kewajiban ajaran Islam,walaupun sebagian, seperti : Shalat, zakat, puasa, haji, jihad dan lain-lain.

Mengingkari larangan-larangan Allah, walaupun sebagian seperti: larangan zina, membunuh, *khamr*, judi, wanita yang tidak menutup auratnya dan lain-lain.

Dan orang yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam, sebab sikap itu berarti menyalahi hukum Allah. Seperti: mengharamkan daging binatang dengan alasan kasihan atau sayang.

Mereka inilah termasuk orang-orang kafir yang berlaku pula atas mereka hukum-hukum Islam tentang orang kafir. Dan manakala unsur-unsur yang menyebabkan kekafiran ini terdapat pada seorang yang telah menyatakan Islam, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang murtad, dan berlaku pula terhadap mereka hukum-hukum orang yang murtad yang telah disebutkan dalam hukum fiqh.

## 2. Ucapan

Ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir ialah Pengakuan terhadap suatu keyakinan yang bisa menyebabkan kekafiran. Seperti:

ucapan yang mengandung penghinaan terhadap agama, baik itu masalah iman, atau hukum-hukum. Seperti: mencaci Allah SWT, mencaci rasulnya, kitab-kitabnya atau





*Mukaffir* (mengkafirkan) adalah sifat dari ucapan dan perbuatan (yang dilakukan orang tersebut). Sifat kekafiran ini terwujud dengan dua syarat:

Iniilah yang dimaksud *takfīr muḥlaq*, yakni memvonis kafir terhadap perbuatannya, bukan terhadap orangnya. Disyaratkan disini agar dalil syar‘i itu *qaṭ‘i dilalāh*-nya, artinya pasti penunjukannya terhadap kufur *akbar*. Sebab disana ada beberapa bentuk ungkapan yang belum jelas penunjukannya terhadap kekafiran, artinya masih *muḥtamal* (mengandung banyak kemungkinan), bisa berarti *kufur akbar* dan bisa berarti *kufur asghar* atau kefasikan.<sup>32</sup>

يَا مَعْشَرَ النَّسَامِ تَصَدَّقْ فِإِنِّي أَرَى كُنْ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ فَفُتْنُ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّغْنَ وَتُكْفِرُنَ الْعُسْرَ

Dalam hadis ini, Rasulullah menyebut sikap wanita tidak menunaikan hak suami dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami sebagai kekafiran. Akan tetapi *qarīnah* (penjelas) yang mengikutinya menunjukkan bahwa yang

<sup>32</sup> Sayid Imam, *Iman dan Kufur* (Jawa Tengah: al-Fajar Media, 2009), 64-69.



dimaksud di sini adalah *kufur asghar*, bukan *kufur akbar* yang mengeluarkan pelakunya dari *milla* (agama). Yang berfungsi sebagai *qarīnah* disini adalah sabda rasulullah agar mereka banyak bersedekah.

Ini menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang beriman dan “kekafiran” mereka di sini adalah *kufur aṣghar* (kecil; tidak mengeluarkan dari agama).

Adapun dalil-dalil syar'ī secara jelas menunjukkan *kufur akbar*, adalah firman Allah dalam surat at-taubat ayat 65-66:

وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَيْدِي اللَّهِ وَأَيَاتِهِ ۚ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ  
تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٦﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, Karena kamu kafir sesudah beriman.<sup>33</sup>

Nasş ini menyatakan kekafiran mereka setelah beriman, dan yang seperti ini adalah kafir *akbar*.<sup>34</sup>

**b. Perkataan atau perbuatan**

Syarat kedua, untuk menetapkan kekafiran pada perkataan dan perbuatan adalah hendaknya perkataan atau perbuatan itu jelas menunjukkan kekafiran. Artinya, di dalamnya memang terdapat unsur sebab yang mengkafirkan, sebagaimana terdapat dalam *nass* syar'i yang dijadikan dasar

<sup>33</sup> Al Quran 9: 65-66

<sup>34</sup>Syaikh Abdul Qadir...57-58

untuk mengkafirkan perbuatan tersebut. Contohnya adalah orang yang mengatakan “wahai tuanku Al-Badawī , tolonglah aku! Atau, penuhilah kebutuhanku, atau lapangkanlah rezekiku.” Perkataan-perkataan seperti itu adalah kekafiran. Sebab, perkataan itu jelas-jelas menunjukkan berdoa kepada selain Allah, juga karena dalai syar’i yang menunjukkan atas kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah.<sup>35</sup>



Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadis shahih yang disepakati oleh ulama, yaitu :

Yang dimaksud adalah tiap-tiap perawi dalam sanad menerima hadis dari periwayat terdekat sebelumnya sampai kepada akhir sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh mukharrij sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi.<sup>42</sup>

**Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu al-Sam‘any, harus memenuhi empat syarat:**

1. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan maksiat
2. Menjahui dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.

<sup>40</sup>Ketentuan yang dibuat oleh bukhori yaitu *Liqa'* telah mencakup *Mu'aṣarāh* karena ketika seorang perawi bertemu tentu hal itu membuktikan bahwa mereka berada dalam masa yang sama, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan *Mu'aṣarāh* sehingga masih dimungkinkan bahwa antar perawi tidak bertemu secara langsung dan dimungkinkan terjadi *tadlis*, oleh karena ini para ulama hadis memposisikan muslim sebagai peringkat kedua dalam ketelitian penerimaan hadits setelah Bukharī. Kafi, Abū Bakar, *Manhaj al Imam al Bukhari* (Beirut: D<sup>40</sup> Shafi'i, Abū Abdillāh Muhammad bin Idris al, *al Risalah*, (Kairo : Maktabah dar al Turāth t.t), 369-371

<sup>41</sup>Ketentuan yang dibuat oleh bukhori yaitu *Liqā'* telah mencakup *Mu'asārāh* karena ketika seorang perawi bertemu tentu hal itu membuktikan bahwa mereka berada dalam masa yang sama, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan *Mu'asārāh* sehingga masih dimungkinkan bahwa antar perawi tidak bertemu secara langsung dan dimungkinkan terjadi *tadlīs*, oleh karena ini para ulama hadits memposisikan muslim sebagi peringkat kedua dalam ketelitian penerimaan hadits setelah Bukhārī. ar Ibnu Hazm,2000)versi PDF hal 73-87,bandingkan dengan Mulakhatir, Khalil Ibrahim, *Makanah al Ṣaḥīḥain*, versi PDF ( Kairo : Maktabah al-'arabiyah al-ḥāsiyah, 1421),59-74

<sup>42</sup>Jalaluddin 'Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī* (Beirut: Dar al Kutub al-'Imiyah, 2003) Juz I, 27

- Periwayatan hadis dilakukan oleh orang yang adil, yaitu: muslim, Mukallaf yang bebas dari kefasikan dan terjaga dari hal-hal yang dapat menghilangkan *Muru'ah*.<sup>43</sup>

Perawinya seorang yang hafalannya kuat, artinya kekuatan hafalannya pada tingkat yang sempurna, Ḍābit ini dibagi menjadi dua, yaitu : pertama Ḍābit ṣadr (*dada*) yaitu perawi dapat menyebutkan hadis berdasarkan hafalan kapanpun dia mau. *Kedua* Ḍābit *kitābah*, yaitu perawi menyampaikan hadis berdasarkan sebuah buku yang dimilikinya.<sup>44</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *ṣhādḥ*, dalam hal ini terdapat 3 pendapat, yaitu<sup>45</sup> :

- <sup>43</sup>Maliki Muḥammad bin ‘Alawī bin ‘Abbas, *Manḥal al-Laṭīf* (Surabaya : Dar al-Rahmah,tt),26

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Al-Suyūti, *Tadrib al-Rāwi*...Juz I hal 28





### B. Teori *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Adalah suatu kewajiban bila dalam menyampaikan atau mentransmisikan suatu perkataan terjadi kesalahan karena hal itu sangatlah manusiawi hal ini terjadi juga dalam hadis, akan tetapi jika kesalahan itu berulang kali dilakukan maka akan membawa dampak penilaian bagi perawi itu sendiri berupa predikat jelek bagi periwayat itu sendiri, para ulama berusaha menjaga ke otentikan suatu hadis dengan berbagai cara, penelitian matan, sanad termasuk dengan meneliti sifat-sifat perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan mereka-mereka yang mempunyai kredibilitas tinggi, karena hal itu sangat dibutuhkan untuk menjaga hadis Nabi dari tangan-tangan jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian tentang hadis sebenarnya telah dilakukan pada Nabi, sebagaimana dilakukan oleh Abū bakr dalam masalah pembagian hak waris bagi Nenek (*jaddah*), Abū Bakar meminta saksi sebagai langkah antisipasi. Para ulama sepakat menganggap adil seluruh sahabat karena tidak akan berkata dusta yang dinisbatkan kepada Nabi, hal ini tentu berbeda dengan generasi setelahnya, banyak fitnah terjadi yang memunculkan hadis-hadis palsu dengan kepentingan tertentu, sehingga akan sangat beresiko ketika setiap hadis akan diterima tanpa diteliti terlebih dahulu, salah satu penelitian dalam menjaga keaslian hadis adalah dengan meneliti *ihwal* tentang perawi hadis, ini merupakan kajian keilmuan yang lazim disebut Jarḥ wa Ta'dīl, yaitu ilmu yang membahas tentang perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan<sup>50</sup>.

Seorang perawi hadis akan diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya perawi tersebut dikenal sebagai seorang yang terpuji serta hafalannya dapat

<sup>50</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣul al-Ḥadis ‘Ulumuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dar al Fikr t.t) ,261.







masyhur, dan gharib, jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad yang *thiqah* adalah *hujjah* dan wajib diamalkan.<sup>55</sup>

Jumhur ulama, ahli ilmu dan *fuqaha* sepakat menggunakan hadis *ṣahih* dan *ḥasan* sebagai *hujjah*. Disamping itu, bahwa hadis Hasan dapat dipergunakan *hujjah*, bila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan sifat-sifat yang dapat diterima, karena sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis shahih sedang hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis *hasan*.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: *hadis ṣaḥiḥ*, *hadis ḥasan* dan *hadis ḍaʿīf*. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

## 1. Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama *uṣūliyyīn* dan para *fuqahā*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis ṣaḥīḥ bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*.<sup>56</sup> Hanya saja, menurut Muḥammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar kecacatan dan

<sup>55</sup>Rahman, *'Ikhtisār Mustalahūl Hadis....*310-312

<sup>56</sup> Mahmud al-Tahhan, *Tayshir Mustolah al-Hadis*, Cet. Ke-5, (Ponorogo: Daar as-Salam Pers, 2000), 35

kejanggalkan.<sup>57</sup> Karena bagaimanapun juga, menurut *Jumhūr Al-Muḥaddisīn* suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *tabaqāt*.<sup>58</sup>

Namun bila ditinjau dari sifatnya, dapat diterima menjadi hujjah (*maqbul*) dan dapat diamalkan (*ma'mul bihi*). Klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mul bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mul bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mul bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:<sup>59</sup>

1. Hadis tersebut *muḥkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *shubhat* sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajaḥ* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghairu ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutashabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjūh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul*

<sup>57</sup> Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

<sup>58</sup>Rahman, 'Ikhtisār Mustalahūl Hadis ... 119

<sup>59</sup> *Ibid.*, 144



da'if, namun dengan mengajukan tiga persyaratan<sup>63</sup>:

1. Hadis Da'if tersebut tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'māl* yang ditunjuk oleh hadis da'if tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima walaupun rawi hadis hasan kurang dalam segi kekuatan hapalannya dibanding dengan rawi hadis shahih, tetapi rawi Hadis Hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan dari perbuatan dusta.

Sedangkan *Hadith Da'if* ada tiga pendapat, yaitu<sup>64</sup> :

1. Larangan mengamalkan secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis da'if, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama, pendapat ini diusung oleh Abū Bakar Ibnu al-Araby.
2. Membolehkan, meskipun dengan melepas sandanya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya untuk memberi sugesti, menjelaskan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum, pendapat ini diusung oleh Aḥmad bin Hanbal, 'Abdullah bin Mubārak.

<sup>63</sup> *Ibid*, 230

<sup>64</sup> *Ibid.*, 229-230



6. *Ism al-jins* (kata jenis) yang di *idafat*-kan kepada isim *ma'rifat*.<sup>65</sup>

### Macam-macam 'Ammr:

- '*Amm* yang tetap dalam keumumannya (*al-amm al-baqi ala umumih*),
- '*Amm* yang dimaksud khusus (*al-amm al-murad bihi al khusus*)
- '*Amm* yang dikhususkan (*al-amm al-makhsus*), Tidak boleh diabaikan ilmu balaghah seperti Tasybih dan Majaz dan tidak lupa Ilmu *Gharibil Hadis*.

Misalkan, hadis tentang shalat sambil duduk akan mendapatkan separuh pahala dari pada shalat berdiri.<sup>66</sup> Hadis ini menunjukkan keumuman pada setiap siapapun yang shalat.

- b. *Khaṣṣ* adalah lawan kata dari '*Amm*, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatas. *Takhsīṣ* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz '*Amm*. Dan *mukhaṣṣiṣ* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttāṣil* yaitu yang antara '*Amm* dengan *mukhaṣṣiṣ* tidak dipisahkan oleh sesuatu hal dan *munfaṣil* yaitu kebalikan dari *muttāṣil*.

***Mukhaṣṣiṣ muttaṣil*** ada lima macam:

1. *Istithna* (pengecualian)
2. Sifat
3. Syarat
4. *Gāyah* (batas sesuatu)
5. *Bada al-ba'di min al-kull* (sebagian yang menggantikan keseluruhan).

<sup>66</sup> *Salātu al-qā'idī 'ala al-nisfi min salāti al-ṭimī* (Bogor: Pustaka Litera, 2006), 312-319.

<sup>66</sup> *Ṣalātu al-qā'idi 'ala al-niṣfi min ṣalāti al-qāimi*, latar belakang keluarnya hadis tersebut ketika sahabat menuju ke Madinah mereka diserah wabah karena cuaca kota yang tidak menentu, kemudian para sahabat melakukan shalat sunnah sambil duduk, lalu Nabi bersabda dengan hadis tersebut.







### BAB III

## PANGGILAN KAFIR DALAM HADIS AL-TURMUDHI

### A. Biografi Imām Turmudhī

Imām al-Turmudhī memiliki nama lengkap Imām al-Ḥāfiẓ Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahhak As-Sulamī al-Bugi al-Turmudhī, salah seorang ahli hadis kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyur lahir pada 209 H di kota Tirmidh

Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhārī, kepadanya ia mempelajari hadis dan fiqh. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abū Dāwud. Bahkan Turmudhī belajar pula hadis dari sebagian guru mereka.

Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia'id, Ishāq bin Mūsā, Maḥmūd bin Gailan. Said bin 'Abdur Rahman, Muḥammad bin Bashshār, 'Alī bin Ḥajar, Aḥmad bin Muni', Muḥammad bin al-Musanna dan lain-lain.

Ia selalu memakai nama Abū 'Īsā. Sebagian ulama sangat membenci menyebut 'Īsā, mereka menyandarkan argumennya dari hadis Abū Shaibah yang menerangkan bahwa seorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abū 'Īsā, karena 'Īsā tidak mempunyai ayah. Sabda Nabi Muhammad:

Sesungguhnya 'Īsā tidak mempunyai ayah. Al-Qāri menjelaskan lebih detail, bahwa yang dilarang adalah apabila nama Abū 'Īsā sebagai nama asli, bukan *kunyah* atau julukan. Dalam hal ini, penyebutan Abū 'Īsā adalah untuk membedakan al-turmudhī















selama tidak dijadikan kebiasaan. Demikian pendapat Ibn Sirin serta sebagian ahli fiqih dan ahli hadis.

Hadis kedua, menerangkan bahwa peminum khamr akan dibunuh jika mengulangi perbuatannya yang keempat kalinya. Hadis ini menurut al-Turmudhi dihapus oleh ijma' ulama. Dengan demikian dapat dipahami maksud al-Turmudhi mencantumkan hadis tersebut, adalah untuk menerangkan ke-*mansukh*-an hadis, yaitu telah di-*mansukh* dengan hadis riwayat al-Zuhri dari Qabisah bin Zawaib dari Nabi, yang menerangkan bahwa peminum khamer tersebut dibawa kepada Rasul, kemudian Rasul SAW. memukulnya dan bukan membunuhnya.

**2. Memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis.**

Salah satu kelebihan al-turmudhi adalah ia mengetahui benar keadaan hadis yang ia tulis. Hal itu berdasarkan hasil diskusinya dengan para ulama tentang keadaan hadis yang ia tulis. Dalam kitab al-Jami' al-Turmudhi mengungkapkan:

“Dan apa yang telah disebutkan dalam kitab ini mengenai ilal hadis, rawi ataupun sejarah adalah hasil dari apa yang aku takhrij dari kitab-kitab tarikh, dan kebanyakan yang demikian itu adalah hasil diskusi saya dengan Muhammad bin Ismail. Pada kesempatan lain al-turmudhi juga mengatakan: “Dan kami mempunyai argumen yang kuat berdasarkan pendapat ahli fiqih terhadap materi yang kami terangkan dalam kitab ini.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa usaha menjelaskan keadaan suatu hadis dimaksudkan oleh al-turmudhi untuk mengetahui kelemahan hadis bersangkutan. Menurut al-Ḥāfiẓ Abū Faḍīl bin Tahir al-Maqdisi (w. 507 H) ada empat syarat yang ditetapkan oleh al-Turmudhī sebagai standarisasi periwayatan hadis, yaitu:

1. Hadis-hadis yang sudah disepakati keshahihannya oleh Bukhārī dan Muslim.
2. Hadis-hadis yang shahih menurut standar keşahihan Abu Dāwud dan al-Nasai, yaitu hadis-hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya dan tidak *mursal*.
3. Hadis-hadis yang tidak dipastikan keshahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya.
4. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqahā, baik hadis tersebut shahih atau tidak. Tentu saja ketidaksahihannya tidak sampai pada tingkat *da'if matruk*.<sup>75</sup>

#### D. Data Dan Skema Sanad

**Hadis riwayat Turmudhī:**

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا<sup>76</sup>

**Qutaibah telah menceritakan hadis ini kepada saya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Umar dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda: barangsiapa seseorang yang berkata kepada saudaranya kafir, maka kekafirannya kembali kepada yang mengatakannya salah satu diantara mereka' (HR. Imam Turmudhi).**

Setelah dilakukan penelusuran dalam kitab *Mu‘jam al-Muhfahras li al- Fadh al-  
Hadīth* karya A.J Wensick dengan kata kunci كَافِرٌ maka dalam kitab tersebut selain  
dalam kitab Imam Turmudhī ternyata juga terdapat dalam kitab lain diantaranya  
ditemukan dalam beberapa kitab hadis yaitu:

1. Sunan Turmudhī
2. Ṣaḥīḥ Bukhārī

<sup>75</sup>Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis...*104-115

<sup>76</sup>Muḥammad 'Isā Abū 'Isā al-Turmudhī al-Salamī, *Sunan al-Turmudhī* (Bairut: Dar 'Thyā' al-turāth al-A' Rabi, juz 5), 22

## 1. Sunan Turmudhī

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا<sup>77</sup>

## 2. Imam Ahmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا<sup>78</sup>

Yahyā menceritakan hadis ini kepada saya dari Sufyān, diceritakan dari Ibnu Dinār, Ibnu Dinār mendengarkan dari Umar dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda: apabila ada salah satu dari kalian semua berkata kepada saudaranya hai orang kafir (*yaa kafir*), maka kekafirannya kembali kepada yang mengatakannya salah satu diantara mereka.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعْتَ عَلَى الْآخَرِ<sup>79</sup>.

Muhammad ibn ja'far menceritakan hadis ini kepada saya,ia memperoleh dari su'bah, Su'bah memperoleh dari Abdullah ibn Dīnār, Abdullah ibn Dīnār mendengar dari 'Umar memberitakan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi bersabda: apabila seorang berkata kepada orang lain hai orang kafir maka kekafirannya kembali kepada yang mengatakannya salah satu diantara mereka, jika hal itu benar maka ia seperti apa yang dikatakan, ketika hal itu salah maka perkataan itu akan kembali ke orang itu (orang yang mengatakan)

<sup>78</sup> Ahmad bin Hambal Abū Abdullāh al-Shaibānī, *Musnad al-Imām bin Hambal* (al-Qahirah:

<sup>79</sup> *Ibid.* 44

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا<sup>80</sup>

‘Abdullah menceritakan kepada saya. Saya mendapatkan dalam kitab ayah saya, hajjāj bercerita kepada saya, su’bah mengabarkan kepada hajjāj dari Abdullāh bin dīnār dari ibn ‘Umar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah berkata: apabila seseorang berkata kepada saudaranya ‘kamu adalah orang kafir’ (*anta kafirun*) atau hai orang kafir (*yaa kafir*)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا<sup>81</sup>

Waki'k menceritakan hadis ini kepada saya, waki'k memperoleh dari sufyan dari Abdillāh bin Dīnār dari 'Umar, berkata Rasulullah SAW: barangsiapa seseorang yang berkata kepada saudaranya hai orang kafir, maka kekafirannya kembali kepada yang mengatakannya salah satu diantara mereka.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ<sup>82</sup>

Waki'k menceritakan hadis ini kepada saya dari fuḍail ibn ghodzḥāna dari nāfi dari ibn 'Umar, berkata Rasulullah SAW. Ketika seseorang mengkafirkan orang lain maka setatus salah satunya kafir

حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا صَخْرٌ يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرُ فَإِنَّهَا تُجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ مَا قَالَ<sup>83</sup>

'Affān menceritakan hadis ini kepada saya, ia memperoleh dari ṣokhrun (ibn ju'airiyah) ia memperoleh dari Nāfi, sesungguhnya Abdullah ibn Umar mengabarkan kepada Nāfi' bahwasanya Rasulullah berkata: apabila seseorang berkata kepada sahabatnya hai orang kafir (*yaa kafir*), maka perkataan itu akan menimpa kepada salah satunya, jika orang yang dikatakan itu memang benar orang kafir maka ia positif orang kafir, jika tidak maka perkataan itu kembali kepada yang mengatakan.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِإِخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا<sup>84</sup>

Mu'ammal menceritakan hadis ini kepada saya, ia memperoleh dari Sufyān, sufyān memperoleh dari 'Abdullāh ibn Dīnār, ia mendengar dari ibnu 'Umar berkata, Rasulullah berkata: barangsiapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka kembali kekafirannya kepada yang mengatakan salah satu diantara mereka.

<sup>80</sup> *Ibid.* 47

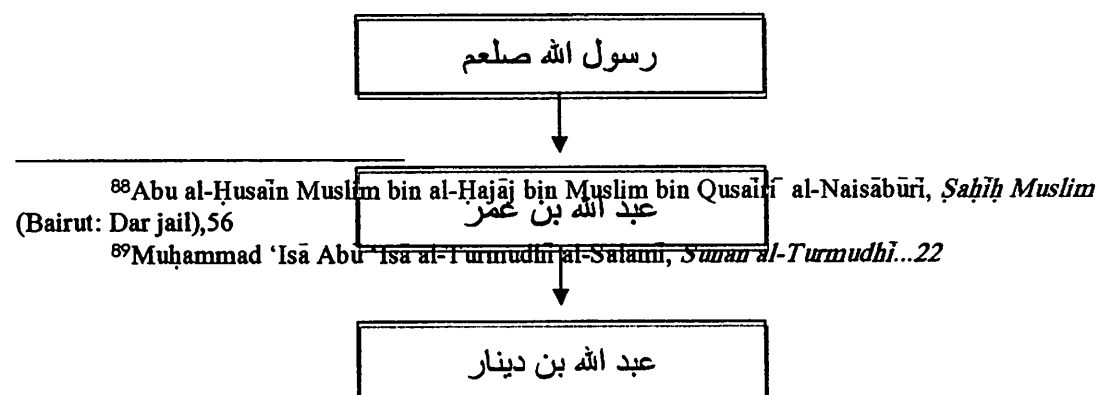
<sup>81</sup> *Ibid.* 60

<sup>82</sup>*Ibid.* 60

<sup>83</sup>*Ibid.* 105

<sup>84</sup> *Ibid.*, 112











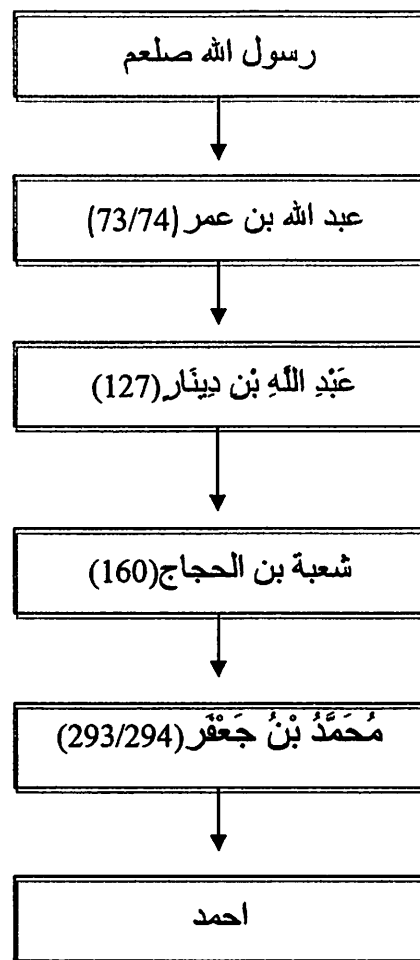


bin Khattab. Adapun muridnya yaitu ‘Abdullāh bin Dīnār, Thabit bin Aslam, Habib bin Abi Thābit.<sup>94</sup> Lambang periwayatan عَنْ.

<sup>94</sup>*Ibid*

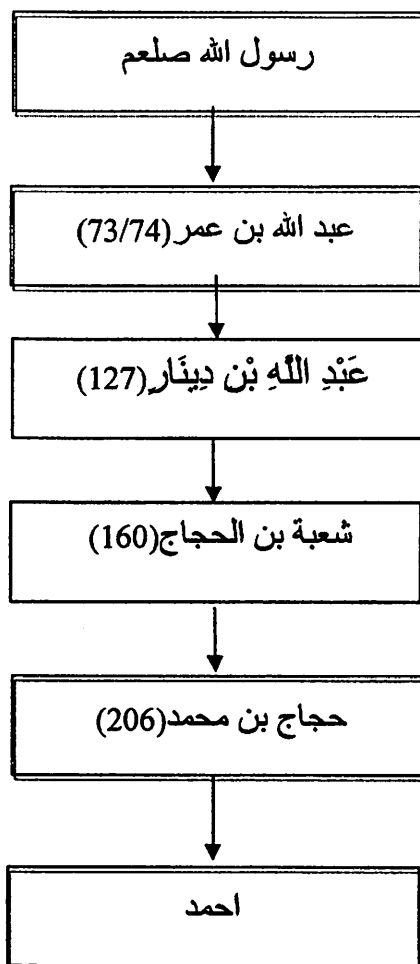


## Hadis 2



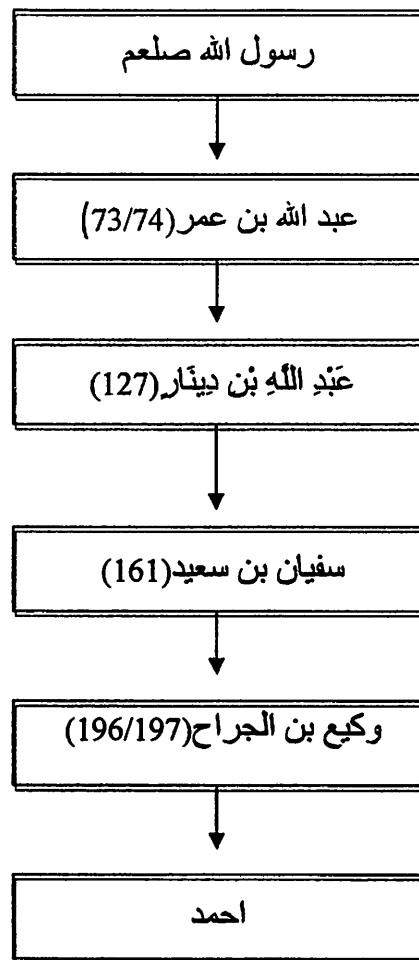
| Nama Periwat        | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|---------------------|----------------|--------------|
| 'Abdullāh bin 'Umar | I              | IV           |
| 'Abdullāh bin Dīnār | II             | III          |
| Su'bah al-ḥujāj     | III            | II           |
| Muḥammad ibn ja'far | IV             | I            |
| Aḥmad bin Ḥambal    | V              | Mukharrij    |

## Hadis 3



| Nama Periwat        | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|---------------------|----------------|--------------|
| 'Abdullāh bin Umar  | I              | V            |
| 'Abdullāh bin Dīnār | II             | IV           |
| Su'ba bin ḥujjāj    | III            | III          |
| Ḥujjāj bin Muḥammad | IV             | II           |
| Aḥmad bin Ḥambal    | V              | Mukharrij    |

## Hadis 4



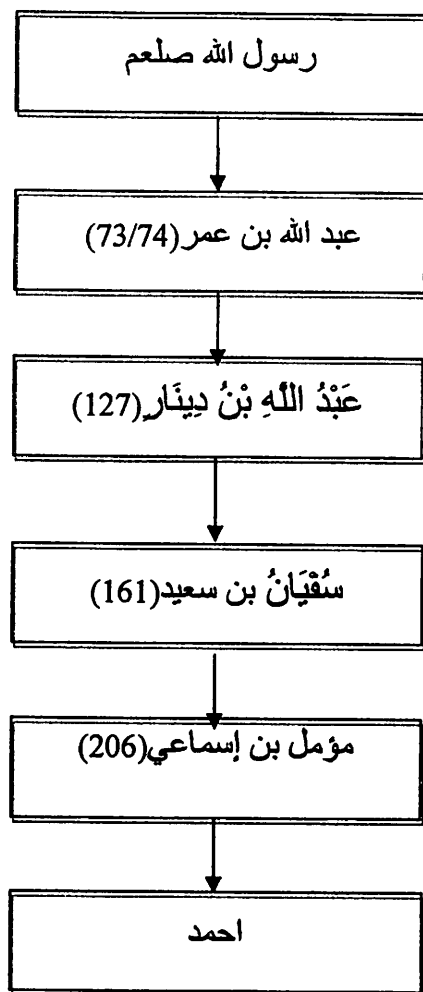
| Nama Periwat        | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|---------------------|----------------|--------------|
| 'Abdullāh bin Umar  | I              | IV           |
| 'Abdullāh bin Dīnār | II             | III          |
| Sufyān bin sa'id    | III            | II           |
| Wakī' bin jurāh     | IV             | I            |
| Aḥmad bin Ḥambal    | V              | Mukharrij    |





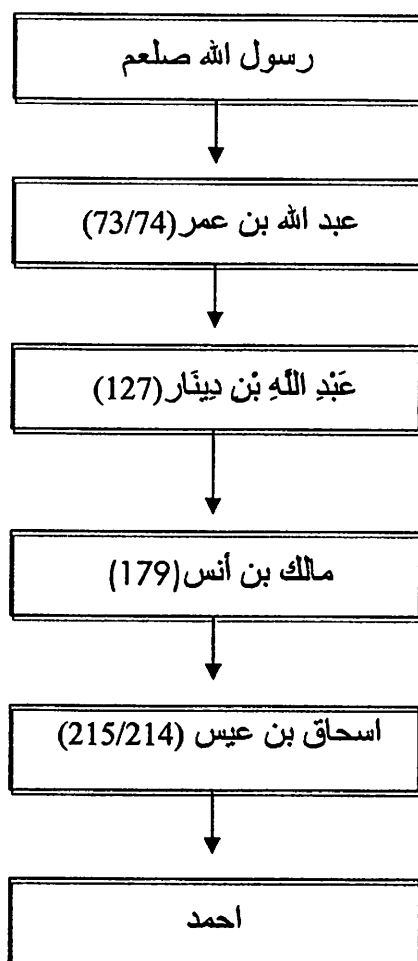


## Hadis 7



| Nama Periwat        | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|---------------------|----------------|--------------|
| 'Abdullāh bin 'Umar | I              | V            |
| 'Abdullāh bin Dīnār | II             | IV           |
| Sufyān bin sa'id    | III            | III          |
| Mua'mal bin Isma'il | IV             | II           |
| Aḥmad bin Ḥambal    | V              | Mukharrij    |

## Hadis 8

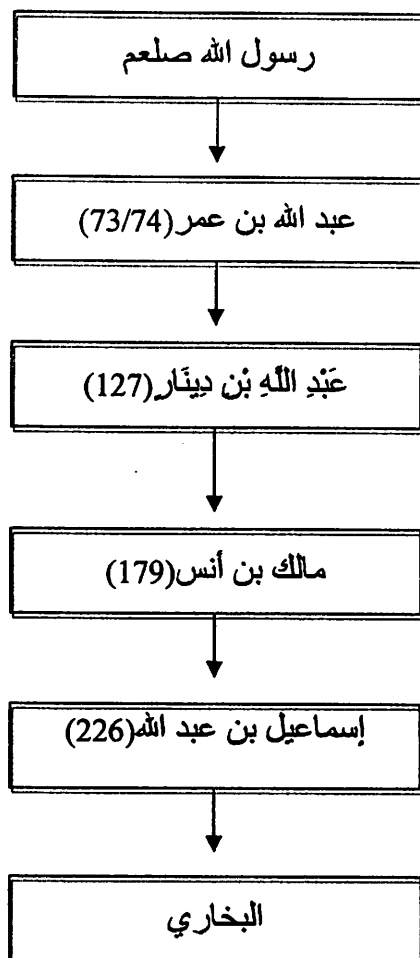


| Nama Periwat      | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|-------------------|----------------|--------------|
| 'Ābduḥḥ bin 'Umar | I              | IV           |
| 'Ābduḥḥ bin Dīnār | II             | III          |
| Mālik bin A'nas   | III            | II           |
| Iṣḥāq bin 'Isā    | IV             | I            |
| 'Aḥmad bin Ḥambal | V              | Mukharrij    |



| Nama Periwat            | Urutan Periwat |           |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Abū Huraīrah            | I              | VII       |
| Abdullāh bin abd raḥman | II             | VI        |
| Yahya ibn Abī Kathīr    | III            | V         |
| Alī ibn Mubārak         | IV             | IV        |
| ‘Usmān ibn ‘Umar        | V              | III       |
| Muhammad bin Yaḥyā dan  | VI             | II        |
| Aḥmad bin saīd          |                |           |
| Al-Bukhārī              | VII            | Mukharrij |

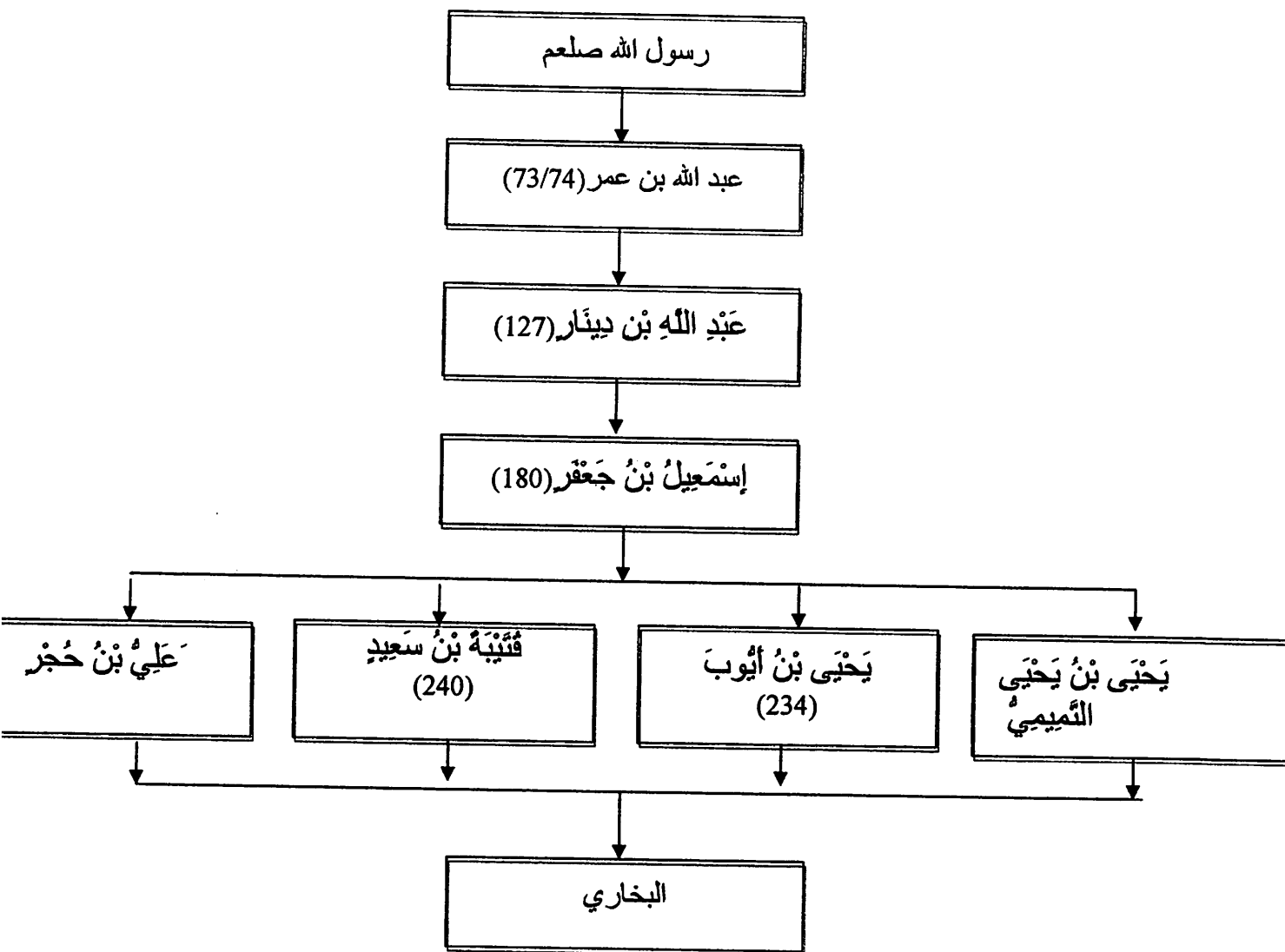
## Hadis 2



| Nama Periwayat        | Urutan Periwayat | Urutan Sanad |
|-----------------------|------------------|--------------|
| ‘Abdullāh bin ‘Umar   | I                | IV           |
| ‘Abdullāh bin Dīnār   | II               | III          |
| Mālik bin 'Anas       | III              | II           |
| 'Ismā'īl bin Abdullāh | IV               | I            |
| Al Bukhārī            | V                | Mukharrij    |

## 3. Jalur riwayat Shahih Muslim

## Hadis 1



| Nama Periwayat                                                     | Urutan Periwayat | Urutan Sanad |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Abdullāh bin 'Umar                                                 | I                | IV           |
| Abdullāh bin Dīnār                                                 | II               | III          |
| I'sma'il ibn ja'far                                                | III              | II           |
| Yahyā bin tamīmī, yahyā ibn ayyūb, qutaibah ibn saīd, alī ibn hujr | IV               | I            |
| Al- Bukhārī                                                        | V                | Mukharrij    |





## BAB IV

## ANALISA

## 1. Penelitian Kualitas Sanad

Ada beberapa pokok yang merupakan objek penting dalam meneliti suatu hadis yaitu meneliti sanad untuk mengetahui kualitas perawi hadis dan ketersambungan suatu sanad hadis, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan hadis. Adapun penelitian sanad hadis tentang penelitian sebagaimana data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Turmudhī dapat dikatakan bersambung mulai mukharrij sampai pada sumber berita utama Nabi Muhammad saw.

Kekuatan sanad hadis al-Turmudhī makin meningkat dengan dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang, seperti Bukharī, Muslim dan Imam Aḥmad bin Ḥambal. Dengan alasan ini sangat kecil kemungkinan bahwa sanad yang diteliti mengandung *Shududh* ataupun ‘*Illat*.

Adapun nilai sanad hadis tentang kafirnya seseorang memanggil saudaranya kafir dalam sunan Turmudhī sebagai berikut:

### a. Turmudhī

Salah seorang guru Turmudhī adalah Qutaibah bin Sa‘id pada tiap data antara Turmudhī dan Qutaibah bin Sa‘id terjadi persambungan sanad karena, para kritikus hadis memuji Turmudhī dengan pujian yang tertinggi. Lambang periwayatannya حَدَّثَنَا

Dengan demikian periwayatan hadis antara Turmudhī dari Qutaībah bin sa'īd dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya bersambung.

b. Qutaibah bin Sa'id

Qutaibah bin Sa'id sebagai periwayat ke empat (sanad pertama) dalam rangkaian sanad Turmudhī. Beliau wafat tahun 240 H. Sedangkan gurunya yaitu Mālik bin Anas wafat tahun 179 H. Sehingga dapat dikatakan beliau pernah bertemu dan hidup di masa gurunya. Dia pun terhindar dari penilaian tercela yakni semua memberi pujian terhadapnya. Dengan demikian, pernyataan yang mengatakan bahwa Qutaibah menerima hadis dari Mālik bin Anas dapat dipercaya meskipun dia menggunakan lambang عَنْ

Kata عَنْ jumbuhul ulama hadis berpendapat bahwa hadis yang mu'an'an dapat dianggap *muttasil* dengan syarat hadis tersebut selamat dari *tadllis* dan adanya keyakinan bahwa perawi menyatakan 'an, dari itu ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Bukharī, Ibnu al-Madinī dan para Muhaqqin yaitu si mu'an'in bukan seorang *mudallīs*, si mu'an'in harus perna berjumpa dengan orang yang perna memberinya. Persyaratan ini disebut dengan "*ishṭiraṭul liqa*". Sedangkan menurut Imam Muslim adalah si mu'an'in itu harus hidup semasa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut "*ishṭirathu'l-mu'āṣarah*".<sup>95</sup> Walaupun begitu dapat

<sup>95</sup>Rahman, 'Ikhtisār Mustalahūl Hadīs...255-256

### c. Mālik bin Anas

d. 'Abdullāh bin Dīnār

e. 'Abdullāh bin 'Umar

‘Abdullāh bin ‘Umar, termasuk salah satu Sahabat yang banyak mempunyai murid, wafat tahun 73/74 H. Gurunya adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau sebagai peiwayat pertama (sanad ke empat) dalam rangkaian sanad Turmudhī. Para ahli hadis

tidak ada mencela pribadi 'Abdullāh bin 'Umar dalam pernyataan hadis. Dengan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi Muhammad SAW yang akrab dan tidak diragukan dalam hafalan hadisnya serta keshahihan dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis yang sedang diteliti sanadnya  yang sebagaimana ulama lambang itu disamakan kedudukannya dengan 'an atau pun 'ana dengan metode al-Sama'. Itu berarti dapatlah dinyatakan bahwa sanad 'Abdullāh bin 'Umar dan Nabi SAW bersambung.

Oleh karena itu berdasarkan pada hasil penelitian takhrīj dan penelitian kualitas perawi dan persambungan sanad, maka seluruh perawi yang meriwayatkan hadis tentang pemanggil saudara dengan sebutan kafir no indeks 2561, berkualitas *thiqah thabt*, *shuduqun*, *hafīdzun* dan *Thiqatun Ma'munun Thabit Hujjatun, Mustaqīm al-Ḥadis* serta bersambung.

Keseluruhan periwayat hadis jalur Turmudzi dapat dikatakan bersambung mulai *mukharrij* sampai kepada sumber berita utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Kekuatan sanad Turmudhī yang diteliti makin meningkat bila dikaitkan dengan hadis yang juga meriwayatkan hadis yang juga meriwayatkan hadis tentang memanggil saudara dengan sebutan kafir, diantara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Shahih Bukhari dan Shahih muslim.

Dengan alasan-alasan tersebut, sangat kecil kemungkinan bahwa sanad yang diteliti itu mengandung *shudhudh* (kejanggalan) ataupun *illat* (cacat). Wal hasil perawi yang meriwayatkan hadis tentang pemanggil kafir sanadnya bersambung dan periwayatannya benar-benar dapat dipercaya serta terhindar dari *shudhudh* (kejanggalan)

dan *illat* (cacat). Dari sini maka tidak keliru jika peneliti mengatakan bahwa hadis ini *ṣaḥīḥ*.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hadis tentang kafirnya memanggil saudara dengan sebutan kafir bersambung dan periwayatannya benar-benar dipercaya serta terhindar dari *shudhudh* dan *illat*. Sehingga dapat dikatakan hadits ini bernilai *ṣaḥīḥ* dari segi sanadnya.

Adapun dari keseluruhan skema sanad dapat diketahui bahwa periwayat yang berstatus syahid tidak ada karena ternyata Abdullah bin Umar merupakan satu-satunya sahabat Nabi Saw yang meriwayatkan hadis yang diteliti tersebut. Untuk Mu'tabi'nya, bila sanad yang diteliti adalah hadisnya al-Turmudhī maka mu'tabi'nya Imam Aḥmad bin Ḥambal, Imam Bukhārī dan Muslim.

## 2. Penelitian Matan Hadis

Setelah diadakan penelitian kualitas sanad tentang pemanggil kafir diatas maka didalam penelitian ini juga perlu diadakan penelitian terhadap matannya.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini dikemukakan kutipan matan hadis dalam kitab Sunan Turmudhī beserta matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadh antara hadis satu dengan yang lainnya.

### a. Matan Turmudhī

• أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

## b. Imam Aḥmad

- أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
- إِذَا أَحَدُكُمُ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
- إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الْآخَرِ.

- قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
- أَيُّمَا امْرَأٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
- أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ
- إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرُ فَإِنَّهَا تُجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ مَا قَالَ
- مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

## c. Ṣaḥīḥ bukhārī

- أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
- إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
- أَيُّمَا امْرَأٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

## d. Ṣaḥīḥ Muslim

- أَيُّمَا امْرَأٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ









Adapun makna hadis sesungguhnya pengembalian kata-kata kafir yaitu orang yang memanggil status kafir tidak berstatus kafir maka seolah-olah mengkafirkan dirinya sendiri karena keadaanya sama dengan mengkafirkan dirinya sendiri. Adapun orang yang tidak mengkafirkan kecuali memang dia sudah kafir dan menguatkan sebagian kasusnya wajib status kafir atas salah satunya

Menghukum orang dengan kufur atau mengkafirinya, padahal dia seorang muslim samalah artinya melecehkan kehormatan yang paling mulia. Menuduh seorang muslim sebagai seorang kafir lebih dahsyat dari membunuhnya. Oleh karena itu, balasannya sama dengan jenis kerjanya. Umpamanya jika menuduh seorang muslim sebagai seorang kafir tanpa bukti, maka menuduh itu menjadi kafir.



karena itu, balasannya sama dengan jenis kerjanya. Umpamanya jika menuduh seorang muslim sebagai seorang kafir tanpa bukti, maka menuduh itu menjadi kafir.

Jadi bertindak melucutkan Islam dari seorang muslim dengan melemparkan tuduhan kafir kepadanya adalah lebih besar dosanya dan lebih besar bahayanya daripada menyatakan bahwa orang sakit telah mati padahal ia masih hidup. Jadi, mengapakah kita dengan mudah dan berani mengkafirkan berjuta-juta muslim.

Kita tidak menyangkal bahwa memang ada dari kalangan muslim yang hidup bersama kita, jika diperiksa dengan teliti dan halus, kita akan dapati dia telah murtad dan telah keluar dari Islam secara langsung. Tetapi, kita hendaklah memandangnya secara dahir dan zatnya saja. Jadi kita memandangnya sebagai muslim kecuali yang telah tampak kekufurannya dan murtadnya secara Qat'i dan pasti menurut ketentuan syar'i.

Dari keterangan ini juga tidak dibolehkan kita dengan mudah memanggil kaum non muslim dengan sebutan kafir, apalagi kepada sesama muslim. Memang pada hakikatnya tidak ada suatu hukuman bagi kita memanggil orang non muslim dengan sebutan kafir, tapi kita semua hidup bermasyarakat tidak hanya bersama dengan orang Islam saja, tetapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda agama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain adalah hal yang baik. Karena Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8:



makhluk. Ini satu fenomena yang paling terkenal dalam kitab-kitab para salaf, mereka mengatakan, Al Quran adalah *kalāmullāh* dan bukan makhluk, maka dia kafir.

Padahal tidak ada satu nash pun yang menyatakan bahwa orang yang mengatakan “Al Quran itu makhluk” adalah kafir, dan tidak ada *atsar* dari para sahabat mengenai masalah ini. Disinilah kemudian para ulam menyimpulkan berdasarkan nash-nash yang menunjukkan bahwa Al Quran adalah *kalāmullāh* dan ilmunya, sedangkan *kalām* (firman) dan ilmunya adalah termasuk sifat Allah, sedangkan sifat Allah bukanlah makhluk. Barang siapa mengingkari hal ini atau mengatakan bahwa *kalām* dan ilmunya itu adalah makhluk, maka dia telah kafir.

## PENUTUP

Setelah dianalisa secara keseluruhan dan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 84

Dapat dipahami bahwa memanggil saudara dengan sebutan kafir apabila orang yang dituduh benar orang kafir maka tidak ada hukuman bagi dirinya namun apabila orang tersebut tidak kafir maka kekafirannya kembali kepada orang yang mengucapkan dan hal yang nyata hadis tersebut untuk mencegah orang-orang muslim dari mengucapkan kata-kata kafir kepada saudara semuslim

## B. Saran-Saran

Seperti dijelaskan diatas bahwa memanggil saudara dengan sebutan kafir sangat lah dilarang karena itu menyebabkan kekafirannya kembali kepada yang mengucapkan. Dari keterangan tersebut janganlah sekali-kali memanggil atau menuduh orang muslim dengan sebutan ‘kafir’ meskipun Cuma bergurau. Dan jangan pula dengan muda memanggil orang non muslim dengan perkataan kafir, karena hal itu akan membuat tersinggung orang non muslim, meskipun tidak ada hukuman dalam mengatakannya.



## DAFTAR PUSTAKA

## Al Quran

Abdurrahman, Studi *Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003)

Abbas, Maliki Muḥammad bin ‘Alawī bin ‘, *Manhal al-Laṭīf* (Surabaya : Dar al-Rahmah,tt)

Abbas,Hasjim, *kodifikasi Ḥadis dalam mu'tabār* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003)

A.J. Wensick. *Mu'jam al-Mufahrās li al-Hadīs al-Nabawī*, (Leiden: E.J. Brill, 1936)

Abū Zahw, Muhammad Muhammad, *al-Ḥadīs wa al-Muhaddisūn* (Mesir: Maktabah Misr)

Aziz, Syaikh Abdul Qadir bin Abdul, *Kafir Tanpa Sadar* (Solo: Media Islamika, 2006)

Bustamin, dkk. *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anga utama, 1993).

Imam, Sayid, *Iman dan Kufur* (Jawa Tengah: al-Fajar Media, 2009)

Ismail, M Syhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Ismail, Abū Al-Fida' bin Kathsir, *Tafsir Al Quran al 'Adhīm* (Beirut: Dar Al Fkr Juz IV).

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Munurut Pembela Peningkar Dan Pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1955).

Izzuddin, Ahmad, Al-Bayanuni. *Kafir dan Indikasinya* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1989).

Jauhar , Ahmad, al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah* (Jakarata: AMZAH, 2009)  
A1'Imiyah,2003)

Ja'fi, Muḥammad ibn 'Isma'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*  
(Bairut: Dar ibn Kathīr)

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Uṣul al-Ḥadis 'Ulumuhu wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dar al Fikr t.t)

